

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Uang adalah suatu benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar-menukar atau alat pembayaran yang sah. Uang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga dalam ekonomi modern, uang tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran jual-beli atau tukar-menukar tetapi juga dapat digunakan untuk membayar utang.

Tindak pidana pemalsuan uang dibentuk bertujuan dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang, tindak pidana pemalsuan uang adalah berupa penyerapan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang sebagai alat pembayaran yang sah.<sup>1</sup>

Menurut pembentuk undang-undang perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang bank tersebut.<sup>2</sup> Undang-undang pidana menetapkan sanksi yang cukup berat bagi pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang. Demikian halnya di Indonesia karena hal ini bertentangan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan.

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 46

<sup>2</sup> PA, Lamintang dan Theo Lamintaan, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*, edisi kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 162.

Sesuai Pasal 244 KUHP meskipun ancamannya berat. namun kenyataannya masih terdapat banyak kasus pemalsuan mata uang. Pengkajian masalah tindak pidana pemalsuan. mata uang didasarkan atas pertimbangan bahwa pemalsuan mata uang adalah kejahatan yang dapat merugikan masyarakat dan pemalsuan mata uang merupakan kejahatan yang serius, karena bertujuan untuk memperkaya diri secara ekonomi, kejahatan pemalsuan mata uang juga dapat menjadikan perekonomian Negara tidak stabil.<sup>3</sup>

Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, dapat juga disebut dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang kadang juga disingkat dengan sebutan pemalsuan uang. Disebut dengan "peniruan" dan "pemalsuan" uang, karena perbuatan dalam pemalsuan uang tersebut terdiri dari meniru dan memalsu. Penyebutan tindak pidana peniruan dan pemalsuan uang tepat, apabila hanya dilihat dari rumusan Pasal 245 KUHP yang mengatakan bahwa:

"Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun".

Hukuman bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang oleh anak di

---

<sup>3</sup> Akbar,2014,*Tinjauan Yuridis Pembuktian Pengadilan Mengenai Tindak Pidana Mata Uang Palsu*,Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion,Edisi 2,Vol 2

bawah umur berbeda dengan orang dewasa, karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hukuman yang diberikan lebih mengutamakan pendidikan, pembinaan, dan rehabilitasi dibandingkan dengan pemidanaan berat.

Beberapa bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan dari penelitian ini adalah :<sup>4</sup>

1. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana pembinaan dalam lembaga Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) dan pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) selama 6 (enam) bulan;
2. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti denda di Balal Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana pelatihan kerja pengganti denda tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;

Di era perekonomian suatu negara yang terpuruk karena krisis

---

<sup>4</sup> H. Jantokartono Mocljo, S.H. M.H "*Kejahatan terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Hukum Sumatera Utara*", makalah dalam Seminar Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Sumatera Utara Biro Rektor USU, Medan, 14 Januari 2006, h. 2.

ekonomi yang melanda di dunia ini mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia dirasa sangat menghimpit. Itu pula yang telah menimbulkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya sehingga tidak sedikit yang memakai cara-cara yang melawan hukum demi memperoleh uang.

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan kejahatan serius yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap alat tukar yang sah. Kejahatan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 244 hingga Pasal 250. Namun, ketika pelaku tindak pidana ini adalah seorang anak yang masih di bawah umur, maka pendekatan hukum yang digunakan berbeda dari orang dewasa.

Anak sebagai pelaku tindak pidana dikenal sebagai "anak yang berkonflik dengan hukum" memiliki posisi hukum yang khusus. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, anak diperlakukan secara berbeda karena pertimbangan usia, tingkat kedewasaan, dan potensi rehabilitasi yang tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia

Dalam kasus pemalsuan uang, keterlibatan anak seringkali bukan karena inisiatif sendiri, melainkan karena dimanfaatkan oleh orang dewasa, faktor ekonomi, lingkungan sosial, atau kurangnya pemahaman anak tentang akibat hukum dari perbuatannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana anak harus mempertimbangkan:<sup>5</sup>

1. *Asas Restorative Justice*

Penekanan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pembalasan.

2. *Diversi* (pengalihan penyelesaian perkara)

Diupayakan untuk tidak membawa anak ke proses peradilan, melainkan menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui pendekatan musyawarah.

3. Pembatasan Pidana dan Perlindungan Proses Hukum

Anak hanya dapat dikenai sanksi pidana tertentu, dengan batas usia minimum untuk pertanggungjawaban pidana yaitu 12 tahun, dan dengan perlakuan khusus dalam proses penyidikan dan peradilan.

Tindak pidana pemalsuan uang oleh anak di bawah umur dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, kurangnya pemahaman hukum, serta pengaruh dari orang dewasa yang memanfaatkan anak dalam kejahatan. Anak yang masih dalam tahap perkembangan sering kali belum memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya, sehingga rentan terlibat dalam tindak pidana. Selain itu,

---

<sup>5</sup> Sultan Remy Sjahdeini, "*Pertanggungjawaban Pidana Anak*", PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2006, h 12

lemahnya pengawasan keluarga dan pendidikan juga dapat berkontribusi terhadap keterlibatan anak dalam kejahatan ini. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap anak pelaku pemalsuan uang harus mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif, agar anak dapat dibina dan tidak kembali melakukan tindak pidana di masa depan.

Dengan pemaparan latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian mengenai kejahatan terhadap mata uang. Karena di dalam uang terdapat pokok-pokok kehidupan manusia dalam menjalankan ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Kita tidak dapat menghindari pengaruh-pengaruh yang terjadi akibat kejahatan terhadap uang dalam kehidupan kita. Maka penulis akan mengangkat judul sebagai berikut, "Pertanggung Jawaban Pidana Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor: 25/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari Latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anakberkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pemalsuan uang?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum dengan tindak pemalsuan uang dalam Putusan Nomor:25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan

sanksi pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam Putusan Nomor:25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai pengaturan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pemalsuan uang
2. Untuk mengetahui mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum dengan tindak pemalsuan uang dalam Putusan Nomor:25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk
3. Untuk mengetahui mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam Putusan Nomor:25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hal tindak pidana pemalsuan uang, dan penulis berharap agar memberikan arahan yang baik bagi pembaca yang melakukan tindak pidana tersebut.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis,penulis mengharapkan bahwa penulisan proposal skripsi bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam menangani masalah yang sedang dihadapi berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang rumusannya didasarkan pada sifat-sifat atau hal-hal yang dapat diamati. Definisi operasional ini adalah definisi yang rumusannya menggunakan kata-kata yang operasional, sehingga variabel dapat diukur.<sup>6</sup> Berdasarkan pendapat-pendapat ahli di atas, dapat dikatakan bahwa suatu definisi yang berdasarkan karakteristik mengenai hal yang dapat diobservasi, sehingga dapat menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan.

Definisi operasional sendiri dapat menentukan, menilai, atau mengukur suatu variabel yang akan digunakan untuk penelitian. Selain itu, hal tersebut juga dapat menjadi panduan bagi peneliti untuk mengukur, menentukan, atau menilai suatu variabel tersebut dengan cara merumuskan kata-kata yang bersifat operasional.

Berikut adalah definisi operasional dari penulisan skripsi ini:

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu, berdasarkan Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983.<sup>7</sup>
2. Pengertian Anak dalam Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

---

<sup>6</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, 2005, h. 5

<sup>7</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, h. 75

yang masih dalam kandungan.<sup>8</sup>

3. Pengertian Anak Berkonflik Dengan Hukum adalah Anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali.<sup>9</sup>
4. Pemalsuan uang adalah perbuatan meniru atau memalsukan mata uang yang dikeluarkan oleh negara dengan tujuan untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang palsu tersebut. Menurut Moeljiatno dalam bukunya yang berjudul “dasar-dasar hukum pidana” menjelaskan bahwa tindak pidana pemalsuan uang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memalsukan uang yang dikeluarkan oleh negara, baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam, dengan tujuan untuk mengedarkan atau menggunakan uang palsu tersebut sebagai alat pembayaran.<sup>10</sup>
5. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diatur oleh undang-undang, yang melawan hukum dan dapat dipidana karena melanggar hukum. Orang yang melakukan kejahatan harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dengan pelaku.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, ***Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya***, Mandar Maju, Denpasar, 2005, h. 3

<sup>10</sup> Moeljiatno, ***Dasar-Dasar hukum pidana***, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 20

<sup>11</sup> Zulfi Diane Ziane, Muhammad Rifky Hendrian, ***Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana***, Jurnal Ilmiah Living Law. E- ISSN 2550-1208, Vol 15 No.1

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Gambaran Umum Tindak Pidana Pemalsuan Uang**

##### **1. Pengertian tindak pidana pemalsuan uang**

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti tidak nyata atau tidak sah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemalsuan berarti proses perbuatan memalsu yang menirukan bentuk aslinya. Mata uang merupakan nilai tukar atau nilai transaksi ekonomi tertinggi yang dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan atau memiliki sebuah barang di suatu negara. Memalsukan uang merupakan tindakan atau usaha memalsukan mata uang dengan mencetak uang yang mirip dengan aslinya.

Tindak pidana pemalsuan uang adalah perbuatan meniru atau memalsukan mata uang yang dikeluarkan oleh negara dengan tujuan untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang palsu tersebut. Di Indonesia, tindakan ini diatur pada pasal 244 dan pasal 245 dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Menurut Meoljatio dalam bukunya yang berjudul "dasar-dasar hukum pidana" menjelaskan bahwa tindak pidana pemalsuan uang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memalsukan uang yang dikeluarkan oleh negara, baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam, dengan tujuan untuk mengedarkan atau menggunakan uang palsu tersebut sebagai alat

pembayaran.<sup>12</sup>Sedangkan menurut para ahli hukum lain R. Soesilo dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" menjelaskan bahwa tindak pidana pemalsuan uang adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menipu dan merugikan orang lain dengancara mengedarkan uang yang tidak sah. Hal ini termasuk dalam kategori kejahatan yang serius karena dampaknya yang luas terhadap perekonomian.<sup>13</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pemalsuan uang "valsheid in geschrifte atau valsheid in geld" diatur dalam pasal-pasal yang relevan, seperti Pasal 244 dan Pasal 245, yang mengatur tentang pemalsuan uang yang dikeluarkan oleh negara. valsheid in greschrifte berarti pemalsuan dokumen yang termasuk berbagai macam jenis dokumen termasuk dokumen resmi, sedangkan valsheid in geld atau vals geld secara khusus merujuk pada pemalsuan uang, baik uang kertas maupun uang logam.

Pasal pasal yang mengatur mengenai unsur pidana pemalsuan uang yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang berkonflik dengan hukum tetap merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP yang mengatur tentang pemidanaan anak yaitu apabila usia anak pelaku tindak pidana pemalsuan uang dibawah 14 tahun tidak dapat dikenakan hukuman pidana namun apabila usia anak pelaku tindak pidana pemalsuan uang antara 14-18 tahun maka akan diberikan sanksi

---

<sup>12</sup> Moeljiatno, *Dasar-Dasar hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h.20

<sup>13</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 2010, h.45

ringan berupa rehabilitasi atau tindakan pendidikan, bukan hukuman penjara.

Perbuatan pemalsuan uang terdapat 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi yaitu:<sup>14</sup>

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya pihak yang dirugikan
3. Adanya sebab akibat perbuatan dan kerugian.

Kejahatan pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri secara ekonomi, pemalsuan tersebut dapat juga bertujuan untuk menghancurkan perekonomian negara secara politis. Disamping itu kejahatan tersebut semakin lama semakin canggih karena dengan kemajuan teknologi yang ada, masyarakat yang ingin memperoleh kekayaan dengan cepat akan melakukan kejahatan yang dimaksud dengan cara yang paling baru.

Tindak pidana mata uang yang ada dalam Pasal 33-41 Undang-Undang 7/2011 tentang Mata Uang merupakan delik yang melarang menggunakan mata uang selain rupiah dalam transaksi untuk tujuan pembayaran atau kewajiban lainnya. Undang-undang ini juga mengancam setiap orang yang menolak rupiah sebagai alat pembayaran. Ketentuan lainnya memiliki kemiripan dengan pasal-pasal yang ada dalam Pasal 244-252 KUHP seperti memalsu rupiah, meniru atau merusak rupiah.

---

<sup>14</sup> S. Wojowasisto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Shinta Dharma, Bandung, h. 284

Pengertian meniru dan memalsu mata uang adalah:

- a. Meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang biasanya memakai logam yang lebih murah harganya akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya, dinamakan meniru.
- b. Memalsu uang adalah uang tulen dikurangi bahannya kemudian ditempel dengan bahan yang lebih murah, sedemikian rupa sehingga uang itu tetap serupa dengan uang yang benar.

Terhadap pengertian yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, hal mana disamping mengedarkan, pengedaran sendiri melakukan perbuatan meniru atau membuat uang palsu. Membikin secara meniru adalah perbuatan pertama dari dua perbuatan yang merupakan tindak pidana yang palsu, karena satu-satunya syarat untuk pembuatan ini, ialah: bahwa hasil pembikinan ini adalah suatu barang logam atau suatu kertas tulisan yang mirip dengan uang logam atau kertas yang tulen sedemikian rupa, bahwa banyak orang mengirakannya sebagai uang tulen, tidaklah diperlukan, apakah misalnya logam yang terpakai untuk membikin uang palsu itu sebetulnya lebih harganya dari logam yang terpakai untuk membikin uang tulen, Juga tetap ada uangpalsu apabila seandainya alat-alat pemerintah untuk membikin uang palsu ini, yang merupakan uang tulen ialah uang yang dibikin atas perintah pemerintah sendiri. Dinamakan memalsukan uang kertas apabila uang kertas tulen diberi warna lain

mungkin dengan demikian uang kertas tulen tadi dikira uang kertas lain yang harganya kurang atau lebih, uang kertas yang palsu memiliki perbedaan dalam segi kertasnya, warnanya maupun tidak terdapat kode-kode penting di dalam uang tersebut.<sup>15</sup>

Perbuatan ini juga termasuk suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan merugikan negara, karena uang adalah sebagai salah satu faktor terpenting dalam bidang perekonomian. Dengan adanya kerugian baik dari pihak korban, masyarakat dan negara akibat dari pemalsuan uang, maka. dengan demikian kejahatan harus dicegah dan ditanggulangi. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Paul Moediko Mocliono yang mengatakan: "Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak bisa dihilangkan sama sekali.

## **2. Bentuk - bentuk tindak pidana pemalsuan uang**

### **1. Membuat secara meniru (*namaken*).**

Meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang lebih murah harganya, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya. dinamakan pula "meniru". Penipuan dan pemalsuan uang itu harus dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu sehingga masyarakat menganggap sebagai uang asli. Termasuk juga apabila seandainya alat-alat pemerintah

---

<sup>15</sup> Wirjono Djodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Eresco, h.175

untuk membuat uang asli dicuri dan dipergunakan untuk membuat uang palsu itu.

## 2. Memalsukan (*vervalschen*).

Memalsukan berarti mengubah tubuh uang logam itu, atau mengambil sebagian dari logam itu dan menggantinya dengan logam lain. Pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan (*conterfeiting*). Akan tetapi mengingat uang kertas mempunyai tingkat sekuritas yang tinggi dan mahal, maka biasanya uang hasil tiruan mempunyai kualitas jauh lebih rendah. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan mandat bagi Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran dan/atau Pencabutan Rupiah. Dalam rangka menjaga kualitas Rupiah yang beredar di masyarakat. Bank Indonesia menerapkan kebijakan untuk mengganti Rupiah yang tidak layak edar dengan Rupiah yang layak edar. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga Rupiah yang beredar dalam kualitas yang baik sehingga mudah dikenali ciri-ciri keasliannya.<sup>16</sup>

Pemalsuan uang ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), pembalakan kayu secara liar (*illegal logging*), dan perdagangan orang (*human trafficking*), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara.

---

<sup>16</sup> R. Soesilo, 1991, *KUHP Serta Komentarnya*, Politeia, Bogor, hlm.

Bahkan, modus dan bentuk kejahatan terhadap Mata Uang semakin berkembang.

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa pembuatan dan pengedaran uang rupiah merupakan kewenangan dari BI berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Mata Uang, hal ini berarti apabila ada lembaga atau orang perorangan lain yang membuat, mengedarkan uang rupiah, maka uang rupiah tersebut merupakan uang palsu. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka (9) Mata Uang yang menyebutkan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan mata uang, setiap Negara mempunyai kebijakan berkaitan dengan peredaran mata uang.<sup>17</sup>

### **3. Sanksi Pidana Pemalsuan Uang**

Sanksi pidana untuk tindak pemalsuan uang di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, terutama dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ada beberapa sanksi pidana dalam pemalsuan uang :

a. Hukuman bagi pelaku yang memalsukan uang rupiah

Setiap orang yang memalsukan rupiah akan diancam dengan

---

<sup>17</sup>Panca Gunawa Herafa, Idham, Erniyanti, *Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM), Vol 2 No.2

pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Hukuman ini termaktub dalam Pasal 36 Ayat 1 UU No.7 Tahun 2011

b. Hukuman bagi pelaku yang menyimpan fisik uang palsu

Bagi orang-orang yang menyimpan uang rupiah palsu secara fisik sedangkan yang bersangkutan tahu bahwa itu adalah uang palsu, maka diancam hukuman dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Hukuman ini tertera dalam Pasal 36 Ayat 2 UU No.7 tahun 2011

c. Hukuman bagi pelaku yang membawa atau memasukkan rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar negeri

Bagi orang yang membawa atau memasukkan rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Hal ini tertuang dalam Pasal 36 Ayat 4 UU No.7 Tahun 2011.

d. Hukuman bagi pelaku ekspor/impor uang palsu

Dalam Pasal 36 Ayat 5 UU No.7 Tahun 2011, setiap orang yang mengimpor atau mengekspor rupiah palsu diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama seumur hidup

dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).<sup>18</sup>

Sanksi pidana pemalsuan uang di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan hukum, antara lain UU Mata Uang dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), dengan rincian sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Memalsu Rupiah (pembuatan uang palsu) diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar (Pasal 26 ayat (1) UU Mata Uang).
2. Mengedarkan atau membelanjakan uang palsu yang diketahuinya sebagai palsu diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp50 miliar (Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang dan Pasal 375 ayat 2 UU No. 1/2023).
3. Menyimpan, membawa, memasukkan, mengimpor, atau mengekspor uang palsu juga diancam pidana penjara hingga 15 tahun dan denda besar (Pasal 375 UU No. 1/2023).

## **B. Gambaran Umum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Berkonflik dengan Hukum**

### **1. Pengertian pertanggungjawaban pidana anak berkonflik dengan hukum**

Pertanggungjawaban pidana anak berkonflik dengan hukum di Indonesia merujuk pada kemampuan anak untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukannya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Suatu perbuatan

---

<sup>18</sup> <https://m.antaranews.com/berita/4546950/penjelasan-soal-hukuman-pidana-bagi-pembuat-dan-pengedar-uang-palsu> diakses pada tanggal 12 April 2025

<sup>19</sup> <https://share.google/FixnBx4J3xymfccc> diakses pada tanggal 12 April 2025

tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana sebelum ada ketentuan Undang-Undang yang melarang suatu perbuatan dan pelanggaran dari ketentuan Undang-Undang tersebut berakibat pada pelaku tindak pidana untuk dimintai pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana yang diartikan sebagai celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu, menurut Roeslan Saleh.<sup>20</sup>

Soedarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, jadi walaupun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu memiliki kesalahan.<sup>21</sup>

Usia dan Pertanggungjawaban Anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah mereka yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun. Pada usia ini, anak dianggap sudah memiliki kemampuan untuk memahami akibat dari perbuatannya.

---

<sup>20</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjaaban Pidana*, Aksara Bar, Jakarta, 1990, h. 75

<sup>21</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang, 1988, FH UNDIP, h. 85

## 2. Unsur-unsur pertanggung jawaban pidana anak berkonflik dengan hukum

Pertanggungjawaban pidana anak terdiri dari empat unsur, yaitu adanya tindak pidana yang harus dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Selain keempat unsur tersebut, pertanggungjawaban pidana anak juga harus memperhatikan batasan usia minimal dan maksimal pada anak untuk dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban Pidana Anak di setiap negara memiliki pengaturan yang berbeda tergantung dengan hukum di negara masing-masing.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia mencakup beberapa elemen penting yang harus dipenuhi agar seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Berikut adalah unsur-unsur tersebut:<sup>22</sup>

1. Tindak Pidana Harus ada perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang, yang meliputi tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh hukum.
2. Kesalahan Terdapat unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Ini mengacu pada keadaan mental pelaku saat melakukan tindak pidana.

---

<sup>22</sup> Putri Jasminta Indah, Subekti, 2024, *Optimalisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol 3 No.2

3. Kemampuan Bertanggung Jawab Anak harus mampu memahami akibat dari perbuatannya dan memiliki kesadaran bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Hal ini biasanya dinilai berdasarkan usia dan tingkat kematangan psikologis anak.

4. Tidak Ada Alasan Pemaaf Tidak boleh ada alasan yang membebaskan anak dari tanggung jawab pidana, seperti kondisi psikologis atau faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi perilaku anak.

Dalam konteks hukum Indonesia, anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun. Anak di bawah 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, sistem peradilan pidana anak juga mengedepankan prinsip perlindungan anak, sehingga penjatuhan sanksi harus mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan pendidikan. Unsur-unsur ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang juga mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan rehabilitasi dalam proses hukum terhadap anak.

### **3. Prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana anak berkonflik dengan hukum**

Prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana anak berkonflik dengan hukum adalah kaidah dasar yang mengatur bagaimana anak yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban

secara hukum, dengan memperhatikan kondisi khusus anak.<sup>23</sup> Adapun prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana anak berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan beberapa ketentuan hukum lain, dengan fokus utama pada perlindungan dan keadilan bagi anak. Berikut prinsip-prinsip utamanya:<sup>24</sup>

1. Pembatasan usia pertanggungjawaban

Anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah yang berusia 12 sampai 18 tahun. Anak usia 12-14 tahun dapat diproses pidana tapi tidak boleh ditahan dan vonis tidak berupa penjara, melainkan pembinaan atau pengembalian ke orang tua. Anak usia 14-18 tahun bisa ditahan dan dijatuhi vonis pidana sesuai ketentuan.

2. Kewajiban *Diversi*

Proses *diversi* wajib dilakukan untuk anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu pengalihan penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana, terutama untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

3. Asas kesalahan

Anak hanya dapat dipidana jika mampu memahami akibat perbuatannya, menyadari perbuatannya melanggar hukum,

---

<sup>23</sup> Hadi Setia Tunggal, **UU RI Nomor 11 Tahun 2012**, Havarindo, Jakarta, 2013, h.12

<sup>24</sup> Dewi Sartika, Lalu Adnan Ibrahim, 2019, **Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana**, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol 4 No.2

dan mampu mengendalikan kehendaknya. Ini menjadi dasar hakim menilai pertanggungjawaban pidana anak.

#### 4. Pembatasan jenis pidana

Anak tidak dikenai pidana mati atau seumur hidup pidana yang dijatuhkan maksimal setengah dari ancaman pidana untuk orang dewasa.

#### 5. Prinsip keadilan *restoratif*

Sistem peradilan pidana anak mengedepankan keadilan restoratif, meminimalkan hukuman berat, dan lebih menitikberatkan pada perlindungan, pembinaan, dan pemulihan anak.

#### 6. Penghindaran perampasan kemerdekaan

Sistem peradilan pidana anak berusaha menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan sebisa mungkin dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan anak berkonflik hukum.<sup>25</sup>

### **C. Kajian Islam Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Uang Oleh Anak**

Tindak pidana pemalsuan uang oleh anak di bawah umur dalam perspektif Islam dapat dilihat sebagai jarimah ta'zir, di mana sanksi ditentukan berdasarkan kebijakan hakim. Hukum Islam menekankan perlunya rehabilitasi dan pendidikan bagi pelaku anak, mengingat usia mereka yang masih muda. Tindak pidana pemalsuan uang oleh anak di bawah umur tidak hanya dilihat dari aspek hukum, tetapi juga dari konteks

---

<sup>25</sup> Dewi Sartika, Lalu Adnan Ibrahim, 2019, *Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol 4 No.2

sosial dan moral. Dalam masyarakat, tindakan ini dapat merusak kepercayaan publik dan menciptakan dampak negatif yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk memahami latar belakang pelaku dan faktor-faktor yang mendorong mereka melakukan tindakan tersebut. Dalam praktiknya, penerapan hukum positif di Indonesia harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini mencakup penerapan undang-undang yang melindungi anak dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Pengadilan harus mampu mengintegrasikan kedua sistem hukum ini untuk mencapai keadilan yang seimbang.<sup>26</sup>

Dalam hukum pidana Islam, pemalsuan uang termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Sanksi yang diberikan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi pelaku, termasuk faktor usia dan latar belakang sosial. Dalam konteks ini, hukum Islam juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak. Anak di bawah umur dianggap belum sepenuhnya bertanggung jawab secara hukum, sehingga pendekatan yang lebih humanis dan edukatif lebih diutamakan.

Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat. Meskipun tidak ada ayat spesifik tentang pemalsuan uang, prinsip keadilan dan larangan terhadap penipuan dapat diterapkan. Dalam konteks pemalsuan uang, para ulama dapat menggunakan *ijma'* (kesepakatan) dan *qiyas* (analogi) untuk menentukan sanksi yang sesuai, mengingat tindakan ini merugikan masyarakat. Dalam Islam uang diartikan sebagai suatu yang

---

<sup>26</sup> Latifatudini, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Uang*, Semarang, 2014, h. 4

dibuat oleh seseorang atau kelompok tertentu sebagai transaksi pembayaran tanpa kewenangan yang diberikan negara yang sah kepadanya dan hukumnya haram diperjual belikannya uang palsu.<sup>27</sup>

Membelanjakan uang palsu termasuk juga penyebaran uang palsu yang dimana dalam islam membelanjakan uang palsu termasuk dalam kategori kejahatan penipuan yang dimana sanksi yang harus di terapkan dalam tindak pidana ini adalah sanksi yang berupa ta'zir. Dalam hukum islam ini juga para Fuqaha telah mencapai empat pendapat berbeda mengenai pengedaran uang palsu, yaitu:

“bahwa jual beli menjadi batal (rusak) pada saat terjadi pengembalian, penetapan (pengakuan) terhadap adanya jual beli tersebut dan keharusan mengembalikan, pemilihan antara jumlah yang sedikit dengan yang banyak dan kebolehan memilih antara mengganti yang palsu atau menjadi sekutunya”.

Hukuman bagi penyebaran uang palsu dikenakan hukuman jarimah ta'zir, menurut Fiqh jinayah. Hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut. Hal ini tampak dalam upaya memerangi pemalsuan yang terjadi selama masa Dinasti Umayyah (680- 750 M) terutama selama pemerintahan Yazid bin Abdul Malik (720-724) dan Hisyam bin Abdul Malik (724-743).

---

<sup>27</sup> Muh.Irfansyah Hasan, *Kejahatan Transional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Lex Crimen Vol 7.No 7

Hisyam pernah memeriksa Dirham dan mengetahui ukurannya kurang satu butir, beliau menghukum pembuatnya dengan 1000 cambuk, dan pembuat ini berjumlah 100 orang, sehingga Hisyam menghukum dalam setiap satu butir dengan 100.000 kali cambuk.